



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli dipandang perlu untuk dirubah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Npmor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran

3. Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
DAN
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Setdakab adalah unsur staf pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Setdakab mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesehatan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

c) Sub Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Agama.

c. Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan:

1) Bagian Administrasi Perekonomian , membawahkan :

- a) Sub Bagian Koperasi ,UKM,Perindustrian dan Perdagangan;
- b) Sub Bagian Sumber Daya Alam ;dan
- c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.

2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :

- a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
- b) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- c) Sub Bagian Pekerjaan Umum.

Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:

1) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :

- a) Sub Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan;
- b) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- c) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Barang;

2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan :

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;

c) Sub Bagian Analisis Jabatan.

3) Bagian Hukum dan HAM, membawahkan :

- a) Sub Bagian Perundang-Undangan
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
- c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum

(4) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

2. Ketentuan Pasal 5 Bagian kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rapat, Risalah dan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 3) Sub Bagian Penerimaan Aspirasi.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari , terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan.
 - e. Bagian Humas dan Protokoler, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian keprotokoleran
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan komunikasi
 - 3) Sub Bagian Media dan Pelayanan Publik
- (4) Bagan Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal ,yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut

ESELONERING

Pasal 6A

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa ;
- (2) Staf Ahli dan Asisten merupakan jabatan struktural eselon IIb ;
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa ;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal : 18 Desember 2012

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

